



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Edi Haryanto Bin Slamet;
Tempat lahir : Lampung Selatan;
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/12 November 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kencana Mulia Rt/Rw 008/004 Kec. Rambang
Kab. Muara Enim;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 dan Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
2. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pbm tanggal 21 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pbm tanggal 21 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EDI HARYANTO BIN SLAMET, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan**, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa EDI HARYANTO Bin SLAMET, dengan pidana penjara 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit mobil Suzuki APV Pick Up BG 9584 JD serta STNK aslinya

Dikembalikan kepada IMAM HADI MUSTHOFA BIN MUSARI

- 2) 1 (satu) lembar SIM A a.n. EDI HARYANTO

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonanTerdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **EDI HARYANTO Bin SLAMET** pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Umum Mekar Sari Kel. Majasari Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, *"yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki APV Pick Up dengan Nomor Polisi BG 9854 JD berjalan dari arah jalan buntu (rumah pak sumanto penjual tahu) menuju persimpangan tiga jalan keluar Mekar Sari ke arah jalan Bukit Lebar dengan tujuan hendak kembali dari mengambil ampas tahu.
- Bahwa pada saat melintas di persimpangan tiga dengan tujuan hendak berbelok ke kanan menuju jalan umum mekar sari Kel. Majasari Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, terdakwa yang pada saat itu sedang lelah dan kurang konsentrasi karena baru selesai bekerja mengambil ampas tahu langsung membelokkan kendaraannya tanpa menoleh ke arah kanan terlebih dahulu serta tidak memperhatikan jalan yang sempit dan kondisi sekitar yang ramai dengan pemukiman, akhirnya kendaraan yang dikendarai terdakwa menabrak anak korban **Raffa Aprilio Bin Budiono** yang pada saat itu sedang berada disisi kiri jalan umum mekar sari Kel. Majasari Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih hingga menyebabkan anak korban **Raffa Aprilio Bin Budiono** terjatuh ke sebelah kiri pinggir jalan umum mekar sari Kel. Majasari Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih dan mengalami luka-luka.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan anak korban **Raffa Aprilio Bin Budiono** mengalami luka lecet di kaki kiri, bengkak dibagian kepala kiri, keluar darah dari telinga sehingga dibawa ke **RS AR Bunda Prabumulih** untuk dilakukan perawatan namun pada hari kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 Wib, anak korban **Raffa Aprilio Bin Budiono** meninggal dunia pada saat mendapatkan perawatan di **RS AR Bunda Prabumulih** kemudian dimakamkan di Pemakaman umum Mekar sari

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kel. Majasari Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 474.3/03/LV/2022 yang ditanda tangani Evi Anggraini, SE selaku Kasi PM dan Pembangunan sekretariat kelurahan Majasari.

- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum Et Repertum) No. 010/VISUM/RS BUNDA/PBM/I/2022 tanggal 27 Januari 2022 Rumah Sakit AR BUNDA Prabumulih yang ditandatangani oleh dr. Endy Prima Syaputra dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Anamnesis : Kecelakaan Lalu Lintas

Keadaan Umum : TD : -----Mmhg, Nadi : -----x/menit

Suhu : -----⁰C, Nafas : -----x/menit

Keadaan Khusus :

- Pasien datang dengan henti nafas, henti jantung dan keluar darah dari telinga.

- Bengkak dibagian kepala kiri

- Luka lecet di kaki kiri ukuran luka, panjang + 20 cm

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan di dapatkan penderita mengalami luka-luka dan meninggal dunia dikarenakan kecelakaan lalu-lintas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Budiono bin Sulihen di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas antara anak dari Saksi yaitu Raffa Aprilio bin Budiono yang sedang bermain di depan rumah tepatnya di pinggir jalan dengan pengemudo mobil Suzuki APV Pick UP BG 9854 JD yang dikendarai oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Mekar Sari RT. 003 RW. 004 Kel. Majasari Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut pengemudi mobil Suzuki APV Pick Up BG 9854 JD yang dikendarai oleh Terdakwa tidak mengalami luka, sedangkan anak dari Saksi yang bernama RAFFA APRILIO bin BUDIONO mengalami luka lecet di betis kiri, lecet lutut kiri, keluar darah aktif dari telinga kiri, lecet di alis kiri, keluar darah dari hidung, tengkorak kepala sebelah kiri patah, lecet di kepala kiri dan meninggal dunia di Rumah Sakit Bunda Prabumulih;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang bekerja di pabrik tahu dan pertama kali Saksi mendapat kabar anak Saksi mengalami kecelakaan dari tetangga yang datang ke tempat Saksi bekerja lalu mengatakan bahwa anak dari Saksi ketumbur mobil dan darahnya banyak sekali, kemudian Saksi langsung pulang ke rumah namun anak Saksi sudah dibawa ke Rumah Sakit Bunda Prabumulih, lalu sesampainya di Rumah Sakit Bunda anak Saksi sudah meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa jenazah anak Saksi dimakamkan pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Pemakaman Umum Mekar Sari, Kelurahan Maja Sari, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana persisnya kejadian tersebut dikarenakan Saksi sedang bekerja, namun dari yang dikatakan oleh Saksi Suprayitno dan Saksi Fitriani, awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira jam 16.30 WIB di Jalan Mekar Sari Rt. 03 Rw. 04 Kel. Maja Sari Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih antara anak saya Sdr. RAFFA APRILIO Bin BUDIONO yang bermain di depan rumah tepatnya di pinggir jalan depan rumah saya dengan pengemudi mobil Suzuki APV Pick Up BG 9854 JD yang dikendarai oleh Terdakwa yang berjalan dari arah jalan buntu Mekar Sari setelah mengambil ampas tahu kemudian menuju ke jalan keluar dari Mekar Sari menuju ke Jalan Bukit Lebar yang pada saat berbelok ke kanan tanpa memperhatikan anak Saksi yang sedang bermain di pinggir jalan depan rumah Saksi sehingga menabrak anak Saksi tersebut. Akibat kecelakaan tersebut Terdakwa tidak mengalami luka sedangkan anak Saksi yang bernama RAFFA APRILIO bin BUDIONO mengalami luka lecet di betis kiri, lecet lutut kiri, keluar darah aktif dari telinga kiri, lecet di alis kiri, keluar darah dari hidung, tengkorak kepala sebelah kiri patah, lecet di kepala kiri

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga meninggal dunia di Rumah Sakit Bunda Prabumulih setelah mendapatkan perawatan sekira pukul 17.00 WIB;

- Bahwa rumah Saksi tidak dikelilingi pagar;
- Bahwa Saksi mengenal 1 (satu) unit mobil Suzuki APV Pick Up BG 9584 JD adalah mobil yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada meminta maaf kepada Saksi dan keluarga;
- Bahwa sudah terdapat perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi di mana Terdakwa memberikan biaya penguburan dan persedakahan senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi Siprayitno bin Eto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan dengan kecelakaan lalu lintas antara anak Saksi BUDIONO yang bernama RAFFA APRILIO bin BUDIONO yang bermain di depan rumahnya tepatnya di pinggir jalan dengan pengemudi mobil Suzuki APV Pick Up BG 9854 JD yang dikendarai oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Mekar Sari RT. 003 RW. 004 Kel. Majasari Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut pengemudi mobil Suzuki APV Pick Up BG 9854 JD yang dikendarai oleh Terdakwa tidak mengalami luka namun mobil tersebut mengalami lecet dan kempot di bumper depan sebelah kiri sedangkan anak Saksi BUDIONO yang bernama RAFFA APRILIO bin BUDIONO mengalami luka lecet di betis kiri, lecet lutut kiri, keluar darah aktif dari telinga kiri, lecet di alis kiri, keluar darah dari hidung, tengkorak kepala sebelah kiri patah, lecet di kepala kiri dan kondisi korban tidak sadarkan diri dibawa ke Rumah Sakit Bunda Prabumulih lalu meninggal dunia di Rumah Sakit Bunda Prabumulih setelah mendapat perawatan sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang duduk di dalam rumah lagi menunggu rebusan air untuk membuat kopi, tiba-tiba mendengar suara jeritan orang minta tolong. Mendengar hal tersebut Saksi langsung keluar

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah untuk mencari asal jeritan tersebut, lalu pada saat Saksi keluar rumah saya melihat ada kecelakaan tersebut dan Saksi langsung menolong korban dan bersama dengan Terdakwa membawa korban ke UGD Rumah Sakit AR Bunda;

- Bahwa setelah orang tua korban datang, Saksi langsung pulang;
- Bahwa Sebelum kejadian tersebut, mobil Suzuki APV Pick Up BG 9854 JD yang dikendarai oleh Terdakwa berjalan dari arah rumah Pak SUMANTO (penjual tahu) menuju ke luar arah Jalan Bukit Lebar dan biasanya mobil tersebut digunakan untuk mengangkut ampas tahu untuk pakan ternak sedangkan anak Saksi BUDIONO yang bernama RAFFA APRILIO bin BUDIONO berjalan dari dalam rumah korban menuju ke jalan depan rumah korban;
- Bahwa mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan korban RAFFA APRILIO bin BUDIONO berada di jalur sebelah kiri pinggir jalan dilihat dari arah rumah Pak SUMANTO (penjual tahu) menuju ke luar jalan arah Jalan Bukit Lebar dan posisi korban berada di belakang mobil;
- Bahwa Saksi tidak tahu kecepatan kendaraan pada saat itu tetapi menurut saya kecepatan mobil tersebut kira-kira 10km/jam;
- Bahwa kondisi jalan bagus simpang tiga beraspal, cuaca cerah sore hari dan arus lalu lintas sepi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi adalah benar;

3. Saksi Fitriani binti Resta di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan dengan kecelakaan lalu lintas antara keponakan Saksi yang bernama RAFFA APRILIO bin BUDIONO yang bermain di depan rumahnya tepatnya di pinggir jalan dengan pengemudi mobil Suzuki APV Pick Up BG 9854 JD yang dikendarai oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Mekar Sari RT. 003 RW. 004 Kel. Majasari Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di dalam rumah dan berjarak 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut keponakan Saksi yang bernama RAFFA APRILIO bin BUDIONO mengalami luka lecet di betis kiri, lecet lutut kiri, keluar darah aktif dari telinga kiri, lecet di alis kiri, keluar darah dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidung, tengkorak kepala sebelah kiri patah, lecet di kepala kiri dan kondisi korban tidak sadarkan diri dibawa ke Rumah Sakit Bunda Prabumulih lalu meninggal dunia di Rumah Sakit Bunda Prabumulih setelah mendapat perawatan sekira pukul 17.00 WIB sedangkan sopir mobil Suzuki APV Pick Up BG 9854 JD tersebut tidak mengalami luka-luka dan mobil Suzuki APV Pick Up BG 9854 JD diamankan di Polres Prabumulih;

- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira jam 16.30 WIB di Jalan Mekar Sari Rt. 03 Rw. 04 Kel. Maja Sari Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih keponakan Saksi yang bernama RAFFA APRILIO BIN BUDIONO baru pulang tak lama kemudian keponakan saya yang bernama RAFFA APRILIO BIN BUDIONO ke luar rumah dan bermain di jalan. Lalu setiba di tempat kejadian ada mobil Suzuki APV Pick Up BG 9954 JD yang berjalan dari arah pabrik tahu menuju Jalan Mekar Sari kemudian menabrak RAFFA APRILIO BIN BUDIONO, kemudian Saksi berteriak meminta tolong kemudian Saksi Supriyatno datang dan bersama-sama Terdakwa membawa RAFFA APRILIO BIN BUDIONO ke rumah Sakit AR Bunda;

- Bahwa sesampainya di Rumah Sakit AR Bunda RAFFA APRILIO BIN BUDIONO dinyatakan telah meninggal dunia;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kecepatan mobil pada saat itu tetapi menurut Saksi kecepatan mobil tersebut kira-kira 10km/jam;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi mendengar ada bunyi mainan RAFFA APRILIO BIN BUDIONO pecah seperti tergilas, kemudian Saksi keluar dari rumah;

- Bahwa pada saat Saksi keluar dari rumah, mobil yang dikendarai Terdakwa sudah maju beberapa meter, dan RAFFA APRILIO BIN BUDIONO sudah tergeletak di tanah dengan kondisi berdarah dan tidak sadarkan diri;

- Bahwa kondisi jalan bagus simpang tiga beraspal, cuaca cerah sore hari dan arus lalu lintas sepi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi adalah benar;

4. Saksi Imam Hadi Musthofa bin Musari di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan dengan kecelakaan lalu lintas antara keponakan Saksi yang bernama RAFFA

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRILIO bin BUDIONO yang bermain di depan rumahnya tepatnya di pinggir jalan dengan pengemudi mobil Suzuki APV Pick Up BG 9854 JD yang dikendarai oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Mekar Sari RT. 003 RW. 004 Kel. Majasari Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana persisnya kejadian tersebut terjadi dikarenakan Saksi mengetahui kejadian ini setelah diberitahukan bahwa Terdakwa yang mengendari mobil Suzuki APV Pick Up BG 9854 JD milik Saksi mengalami kecelakaan yang mengakibatkan RAFFA APRILIO bin BUDIONO meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa bekerja kepada Saksi untuk mengambil ampas tahu di Jalan Mekar Sari RT. 003 RW. 004 Kel. Majasari Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih untuk makan ternak bebek yang dimiliki Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa hanya jalan tersebut yang dapat dilalui Terdakwa untuk mengambil ampas tahu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja kepada Saksi sudah selama 2 (dua) tahun untuk mengambil makanan ternak;
- Bahwa mobil Suzuki APV Pick Up BG 9854 JD adalah milik Saksi kurnag lebih selama 1 (satu) tahun dengan cara pembayaran tunai;
- Bahwa Saksi mengetahui sudah terdapat perdamaian antara Terdakwa dan keluarga RAFFA APRILIO bin BUDIONO;
- Bahwa Saksi ada memberikan uang duka secara pribadi kepada keluarga RAFFA APRILIO bin BUDIONO;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengalami kejadian serupa namun tidak sampai ke pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Visum Et Repertum No. 010/VISUM/RS BUNDA/PBM//2022 yang ditandatangani oleh dr. Endy Prima Syaputra, dokter pada Rumah Sakit AR Bunda Prabumulih, yang menerangkan bahwa RAFFA APRILIO bin BUDIONO:

Amnesis : kecelakaan lalu lintas;

Keadaan umum : -

Keadaan khusus : - Pasien datang dengan henti nafas, henti jantung dan keluar darah dari telinga;

- Bengkak di bagian kepala kiri;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet di kaki kiri ukuran luka, panjang kurang lebih 20 cm (dua puluh sentimeter)

Kesimpulan : penderita mengalami luka-luka dan meninggal dunia dikarenakan kecelakaan lalu lintas;

2. Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/03/LV/2021 yang diterbitkan Lurah Majasari yang menerangkan bahwa RAFFA APRILIO yang lahir pada 12 April 2020 telah meninggal dunia pada 6 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa yang sedang mengendarai mobil Suzuki APV Pick Up BG 9854 JD milik Saksi mam Hadi Musthofa bin Musari dengan korban yang bernama RAFFA APRILIO bin BUDIONO yang mengakibatkan korban meninggal;
- Bahwa RAFFA APRILIO bin BUDIONO merupakan anak dari Saksi Budiono;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Mekar Sari RT. 003 RW. 004 Kel. Majasari Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- Bahwa kejadian bermula ketika Terdakwa mengendarai mobil Suzuki APV Pick Up BG 9854 JD berjalan dari arah jalan buntu Mekar Sari setelah mengambil ampas tahu lalu menuju ke jalan keluar Mekar Sari menuju ke Jalan Bukit Lebar sedangkan korban yang bernama RAFFA APRILIO bin BUDIONO ke luar dari rumahnya yang berada di pinggir jalan yang tidak ada pagar pembatas antara jalan dan halaman rumahnya;
- Bahwa kemudian pada saat mengendarai mobil dan mendekati tempat kejadian, Terdakwa berbelok ke kanan di persimpangan tiga tanpa menyadari ada korban yang bernama RAFFA APRILIO bin BUDIONO yang sedang bermain mobil-mobilan di pinggir jalan sehingga tertabrak bumper depan sebelah kiri, lalu Terdakwa berhenti dan turun dari mobil langsung menggendong korban yang bernama RAFFA APRILIO bin BUDIONO yang sudah terkapar di jalan dalam kondisi mengalami luka-luka, kemudian ada warga setempat yang mendekat, lalu Terdakwa minta tolong ke[ada warga tersebut untuk mengantar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor ke

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Bunda Prabumulih, kemudian Terdakwa dan barang bukti kendaraan diamankan ke Polres Prabumulih;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan capek dan kurang konsentrasi;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Terdakwa tidak mengalami luka namun mobil Suzuki APV Pick Up BG 9854 JD yang Terdakwa kendari mengalami lecet dan kempot di bumper depan sebelah kiri sedangkan korban yang bernama RAFFA APRILIO bin BUDIONO mengalami luka lecet di betis kiri, lecet lutut kiri, keluar darah aktif dari telinga kiri, lecet di alis kiri, keluar darah dari hidung, tengkorak kepala sebelah kiri patah, lecet di kepala kiri dan meninggal dunia di Rumah Sakit Bunda Prabumulih setelah mendapat perawatan sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa kecepatan mobil tersebut kurang lebih 10 km/jam dan posisi prosneling gigi 2 (dua) dan pada saat itu saya tidak dalam kondisi mengantuk ataupun menelepon
- Bahwa mobil Suzuki APV Pick Up BG 9854 JD dalam kondisi ban bagus, rem bagus, lampu dan klakson hidup pada sebelum terjadi kecelakaan tersebut;
- Bahwa tidak ada upaya yang Terdakwa lakukan untuk menghindari kecelakaan tersebut karena saya tidak mengetahui ada korban sedang bermain mobil-mobilan di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa mengenal 1 (satu) unit mobil Suzuki APV Pick Up BG 9584 JD serta STNK aslinya adalah mobil dan STNK mobil milik Sdr. Imam Hadi Musthofa bin Musari selaku pemilik peternakan tempat Terdakwa bekerja yang mana mobil tersebut sedang saya kendari pada saat kejadian kecelakaan tersebut sedangkan 1 (satu) lembar SIM A a.n. EDI HARYANTO adalah SIM A milik Terdakwa;
- Bahwa sudah terdapat perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban RAFFA APRILIO bin BUDIONO;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Suzuki APV Pick Up BG 9584 JD serta STNK aslinya;
2. 1 (Satu) lembar SIM A atas nama Edi Haryanto

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa yang mengendarai mobil Suzuki APV Pick Up BG 9854 JD dengan RAFFA APRILIO bin BUDIONO pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Mekar Sari RT. 003 RW. 004 Kel. Majasari Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- Bahwa kejadian bermula ketika Terdakwa mengendarai mobil Suzuki APV Pick Up BG 9854 JD berjalan dari arah jalan buntu Mekar Sari setelah mengambil ampas tahu lalu menuju ke jalan keluar Mekar Sari menuju ke Jalan Bukit Lebar sedangkan korban yang bernama RAFFA APRILIO bin BUDIONO ke luar dari rumahnya yang berada di pinggir jalan yang tidak ada pagar pembatas antara jalan dan halaman rumahnya;
- Bahwa kemudian pada saat mengendarai mobil dan mendekati tempat kejadian, Terdakwa berbelok ke kanan di persimpangan tiga tanpa menyadari ada korban yang bernama RAFFA APRILIO bin BUDIONO yang sedang bermain mobil-mobilan di pinggir jalan sehingga tertabrak bumper depan sebelah kiri;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut RAFFA APRILIO bin BUDIONO tidak sadarkan diri dan mengalami mengalami luka lecet di betis kiri, lecet lutut kiri, keluar darah aktif dari telinga kiri, lecet di alis kiri;
- Bahwa kemudian Anak Korban RAFFA APRILIO bin BUDIONO dibawa ke Rumah Sakit AR Bunda oleh Terdakwa dan Saksi Supriyatno;
- Bahwa sesampainya di Rumah Sakit AR Bunda, Anak Korban RAFFA APRILIO bin BUDIONO dinyatakan telah meninggal dunia;
- Bahwa mobil Suzuki APV Pick Up BG 9854 JD dalam kondisi ban bagus, rem bagus, lampu dan klakson hidup pada sebelum terjadi kecelakaan tersebut;
- Bahwa mobil Suzuki APV Pick Up BG 9854 JD tersebut merupakan milik Saksi Imam yang digunakan Terdakwa untuk mengambil pakan ternak berupa ampas tahu di Jalan Mekar Sari RT. 003 RW. 004 Kel. Majasari Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) A untuk mengemudi mobil;
- Bahwa sudah terdapat perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban RAFFA APRILIO bin BUDIONO;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan Kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
4. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang identik dengan unsur Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah **Terdakwa Edi Haryanto bin Slamet**, yang di persidangan pada pokoknya Terdakwa maupun saksi-saksi membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Mengemudikan Kendaraan bermotor

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan adalah memegang kemudi, yang identik dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor dalam Pasal 1 Poin 8 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Menimbang, bahwa Pasal 77 (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyatakan Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang dimaksud Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) salah satunya adalah Surat Izin Mengemudi A yang berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang berkesesuaian dan Keterangan Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Mekar Sari RT. 003 RW. 004 Kel. Majasari Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, Terdakwa sedang mengendari mobil Suzuki APV Pick Up BG 9854 JD untuk mengambil ampas tahu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Imam dan Keterangan Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa sudah memiliki SIM A untuk mengendarai mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Mengemudikan Kendaraan bermotor telah terpenuhi;

Ad.3. Karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa bahwa unsur karena kelalaiannya berarti adanya sikap yang kurang hati-hati, kurang waspada, kurang dapat mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi serta lalainya terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas dalam Pasal 1 Poin 24 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi yang saling berkesesuaian, dan Keterangan Terdakwa diketahui bahwa kejadian bermula ketika Terdakwa mengendarai mobil Suzuki APV Pick Up BG 9854 JD berjalan dari arah jalan buntu Mekar Sari setelah mengambil ampas tahu lalu menuju ke jalan keluar Mekar Sari menuju ke Jalan Bukit Lebar sedangkan korban yang bernama RAFFA APRILIO bin BUDIONO ke luar dari rumahnya yang berada di



pinggir jalan yang tidak ada pagar pembatas antara jalan dan halaman rumahnya, kemudian Terdakwa berbelok ke kanan di persimpangan tiga tanpa menyadari ada korban yang bernama RAFFA APRILIO bin BUDIONO yang sedang bermain mobil-mobilan di pinggir jalan sehingga tertabrak bumper depan sebelah kiri;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian, berdasarkan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa dalam kondisi capek dan kurang konsentrasi. Oleh karena ketidakhati-hatiannya dalam mengendarai mobil Suzuki APV Pick Up BG 9854 JD menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang tidak terhindarkan mobil yang dikendarai Terdakwa sehingga menabrak RAFFA APRILIO bin BUDIONO;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan akibat kecelakaan tersebut pengemudi mobil Suzuki APV Pick Up BG 9854 JD yang dikendarai oleh Terdakwa tidak mengalami luka namun mobil tersebut mengalami lecet dan kempot di bumper depan sebelah kiri sedangkan anak Saksi BUDIONO yang bernama RAFFA APRILIO bin BUDIONO mengalami luka lecet di betis kiri, lecet lutut kiri, keluar darah aktif dari telinga kiri, lecet di alis kiri, keluar darah dari hidung, tengkorak kepala sebelah kiri patah, lecet di kepala kiri dan kondisi korban tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, RAFFA APRILIO bin BUDIONO kemudian dibawa ke rumah sakit oleh Saksi Supriyatno dan Terdakwa, yang kemudian sesampainya di Rumah Sakit AR Bunda, RAFFA APRILIO bin BUDIONO dinyatakan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan surat Visum Et Repertum No. 010/VISUM/RS BUNDA/PBM/I/2022 yang ditandatangani oleh dr. Endy Prima Syaputra, dokter pada Rumah Sakit AR Bunda Prabumulih menerangkan bahwa RAFFA APRILIO bin BUDIONO datang dalam keadaan henti nafas, henti jantung, dan keluar darah dari telinga. Hal tersebut didukung pula oleh Surat Kematian Nomor 474.3/03/LV/2021 yang diterbitkan Lurah Majasari yang menerangkan bahwa RAFFA APRILIO bin BUDIONO telah meninggal dunia pada 6 Januari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur "yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki APV Pick Up BG 9584 JD serta STNK aslinya yang berdasarkan Keterangan Saksi Imam dan Keterangan Terdakwa merupakan milik Saksi Imam Hadi Msuthofa

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Musari maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Imam Hadi Msuthofa bin Musari;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar SIM A atas nama Edi Haryanto yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Korban merupakan anak berusia 2 (dua) tahun;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Edi Haryanto bin Slamet** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **lalu lintas karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki APV Pick Up BG 9584 JD serta STNK aslinya

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Imam Hadi Musthofa bin Musari;

- 1 (satu) lembar SIM A atas nama Edi Haryanto;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022, oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Citra Amanda, S.H., Amelia Devina Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurmalya Sinambela, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Aditya Dana Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Citra Amanda, S.H.

Fitri Agustina, S.H.

Amelia Devina Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurmalya Sinambela, S.H.

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)